



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM " INSAN SAMAWA " telah kehilangan Izin Operasional sehingga dipandang layak untuk diberikan perpanjangan izin menyelenggarakan program PKBM;
 - Bahwa Izin operasional PKBM " INSAN SAMAWA " terdahulu telah hilang sesuai dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTB Nomor. YAN 2.4/1947/XII/2013/SPK/Res Sbw tentang kehilangan surat/barang penting;
 - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a dan b) perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan program PKBM;
- Memperhatikan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611/U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola PKBM " INSAN SAMAWA " Nomor 013/PKBM-IS /III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Hal Mohon Perpanjangan Ijin Operasional PKBM;
 - Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTB Nomor. YAN 2.4/1947/XII/2013/SPK/Res Sbw tentang kehilangan surat/barang penting.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada :

- Nama Lembaga : PKBM " INSAN SAMAWA "
- Nama Pengelola : SUMARTI, S.Pd
- Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan, PAUD, TBM, Kewirausahaan dan Pendidikan Keaksaraan
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Jl. Muhajirin Kel. Seketeng Kac. Sumbawa Kab. Sumbawa Prov. NTB

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2019;

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada tanggal : 27 Maret 2014



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Sumbawa,

SUDIRMAN, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Camat Sumbawa di Sumbawa;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa;